

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pernikahan di Indonesia telah tercantum sejak dulu dalam Undang-undang tahun 1974. Pernikahan yang dilaksanakan merupakan sebuah sunnah Rasul dan bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. Karena telah menciptakan kedua insan yang bisa membangun suatu hubungan yang sah menurut agama dan negara. Tujuan dari pernikahan ialah menciptakan keluarga yang harmonis dan juga tentunya bahagia. Tetapi kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya diselimuti dengan kebahagiaan. Rumah tangga selayaknya jadi tumpuan berkeluh istri, suami, dan anak, namun beda halnya dengan ini malah menjadi tempat tindak kekerasan yang mengakibatkan penderitaan dan siksaan. Gagalnya hubungan rumah tangga dalam membangun dan melindungi keluarga supaya kokoh dan terjaga merupakan suatu gambaran bahwasanya tindak kekerasan yang berlangsung bukan suatu kekhilafan, namun kurang kesadaran istri dan suami dalam mengatur dan membina rumah tangga.<sup>1</sup>

KDRT ialah salah satu kekerasan basis gender, yaitu sebuah kekerasan yang disebabkan oleh dugaan laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat sekitar. KDRT bukan hanya perselisihan dan perpecahan antara suami dengan istri<sup>2</sup>. Perselisihan dan perpecahan yang dialami oleh suami dan istri merupakan suatu hal yang lumrah, namun untuk kekerasan dalam rumah tangga lebih keji dari pada itu. Kekerasan dalam rumah tangga bermula dari cara pandang meremehkan manusia dan hubungan yang tidak seimbang, serta standarisasi peran jenis kelamin pada seseorang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, ed. Basri Iba Asgor and Cuadi Musturi (Jakarta:RinekaC,1992), hal. 7.

<sup>2</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Cet. 1. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 43.

<sup>3</sup> Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, hal. 78.

Dengan ini kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada suami maupun isteri. Kekerasan dalam rumah tangga ini salah satu bentuk kejahatan yang diakibatkan oleh hubungan pelaku dengan korban tidak frekuensi. Hal tersebut berawal karena beda pendapat dan tidak adanya pengertian dalam menjalankan hak dan tanggung jawab keluarga, disatu pihak merasa punya super prioritas, sedangkan di lain pihak merasa hanya jadi pelengkap keluarga saja, maka tumbuh pelbagai bentuk kekerasan.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi empat jenis, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, mendorong hingga jatuh, meninju, mengikat korban sampai tidak berdaya, menampar, dan serangan-serangan fisik lain. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, tidak berdaya dan hilangnya kemampuan untuk melawan. Kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan perdagangan atau tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan kekerasan penelantaran rumah tangga berupa penelantaran seseorang baik istri maupun suami dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendeskripsikan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di seluruh Indonesia pada laki-laki dan perempuan terdapat 23.784 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada bulan Januari sampai Desember tahun 2022 tercatat sebanyak 21.628 kasus, korban perempuan. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga pada laki-laki sebanyak 3.911 korban.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Cet. 1. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 45-46.

<sup>5</sup> Oktir Nebi and Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Perlindungan Hukum"*, Cet. 1. (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2021), hal.3.

<sup>6</sup> Kemenpppa, "Simponi-PPA," *Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id*, diakses pada pukul 14.25, tanggal 7 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil dari Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), di awal tahun 2023 terdapat 433 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Barat. Depok merupakan kota yang memiliki jumlah kasus tertinggi di Jawa Barat sebanyak 179 laporan, Bogor 42 laporan dan Kota Bandung memiliki jumlah sebanyak 37 laporan.<sup>7</sup>

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) disebutkan terdapat beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu 1) faktor individu perempuan, seperti perempuan yang melakukan pernikahan siri, dan kontrak mampu mengalami kekerasan sebanyak 142 kali, sedangkan perempuan yang menikah secara resmi mampu mengalami kekerasan sebanyak 395 kali; 2) faktor pasangan, yakni perempuan yang diselikui oleh suaminya mampu mendapat kekerasan sebanyak 248 kali, sedangkan perempuan yang memiliki suami pengangguran mampu mendapat kekerasan sebanyak 136 kali; 3) faktor suami yang pernah mabuk, perempuan dengan memiliki suami pemabuk beresiko mendapat kekerasan sebanyak 156 kali, bahkan bilamana suami pemabuk yang minimal mabuknya dalam seminggu sekali bisa mendapat kekerasan fisik dan seksual sebanyak 225 kali; 4) faktor ekonomi, semakin rendah tingkat kesejahteraan ekonomi, maka perempuan beresiko mendapat kekerasan sebanyak 104 kali; 5) faktor sosial budaya, perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki resiko kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 102 kali lebih besar mengalami kekerasan dibanding dengan masyarakat pedesaan.

Menurut psikiater Rumah Sakit Mangunkusumo, memaparkan bahwasanya dalam sehari seedikitnya ada 2 kasus visum kekerasan dalam rumah tangga maka dalam jangka waktu sebulan terdapat 60 kasus kekerasan. Sementara, data yang di dapat dari Komnas Perempuan bahwasanya kekerasan pada perempuan angkanya selalu meningkat pada kurun waktu 11 tahun.

---

<sup>7</sup> Dea Alvi Soraya and Gita Amanda, *Kasus Kekerasan Di Kota Bandung Tertinggi Ketiga Di Jawa Barat* (Bandung, 2023), Diakses 29 Maret, Pada pukul 20.25 Wib.

Bahkan angka tersebut masih bisa bertambah, lonjakan bertambahnya kasus tersebut seperti fenomena gunung es. Fakta dilapangan pun masih banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan namun mereka tidak berani untuk melaporkan.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu seseorang melakukan tindakan perceraian, perceraian dapat disebabkan karena adanya beberapa alasan, seperti yang telah ditetapkan dalam KHI Pasal 116, diantaranya karena (a) salah satu diantaranya melakukan perbuatan zina, menjadi pematik, pemabuk, dan penjudi yang susah untuk disembuhkan; (b) salah satu diantaranya meninggalkan suami atau istri dalam tenggat waktu 2 tahun berturut-turut tanpa sepengetahuan atau izin dan tanpa alasan yang penting ataupun karena suatu hal diluar nalar; (c) salah satu diantaranya mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun bahkan bisa mendapat hukuman yang lebih berat daari sebelumnya setelah berlangsungnya perkawinan; (d) salah satu diantaranya melakukan penganiayaan berat atau kekerasan yang dapat membahayakan; (e) salah satu diantaranya mempunyai penyakit atau terdapat cacat badan yang karena penyakit tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; (f) terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada suami istri yang akhirnya sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga; (g) suami telah melanggar taklik dalam talak; (h) murtad atau pindah agama yang akan memicu tidak rukun dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering dirasakan oleh perempuan, yaitu *pertama* konsep patriarki, dimana laki-laki menempatkan posisinya lebih tinggi dari perempuan, hal tersebut sesuai apa yang ditegaskan oleh Sandra Walklate bahwasanya “tindak kekerasan yang

---

<sup>8</sup> Puji Prihwanto et al., *Konseling Lintas Agama Dan Budaya Strategi Konseling Di Era Modern*, ed. Maturidi (Indonesia: Guepedia, 2021), hal. 38-40.

<sup>9</sup> Arief Ismail, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan YANG Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 92-93.

dialami oleh perempuan merupakan hasil dari hubungan tertentu seperti konsep patriarki”. *Kedua*, kesalah pahaman terkait pengetahuan agama. *Ketiga*, Akibat dari orang tua yang melakukan tindak kekerasan menjadikan anak trauma sehingga meniru apa yang telah orang tua perbuat kepada anaknya.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan pada Pasal 5 menyatakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu berupa, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Penjelasan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.<sup>11</sup> Berbeda halnya dengan fikih yang tampaknya membolehkan pemukulan terhadap isteri, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisâ’ [4] ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ  
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Ayat ini jelas menunjukkan wajibnya seorang wanita untuk taat terhadap suaminya dan haramnya berbuat nusyuz atau membangkang dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada suaminya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moh Zaenol Arief, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Prosiding Universitas Wiraraja*, 2016, hal. 75.

<sup>11</sup> Chaliddin and Nazaruddin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampak Sosiologis Anak Tinjauan MAqasid Syar’iah,” *Jurnal Syarah* 11, no. 1 (2022), hal. 75.

<sup>12</sup> Abdul Azizi Al-Fauzan, *Fikih Sosial (Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat)* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2007), hal. 180.

Menurut al-Imam asy-Syafi'i r.a dalam kitabnya al-Umm (Kitab Induk),  
“Allah Swt berfirman :<sup>13</sup>

“Kamu kuatir nusyuznya” Apabila mereka sudah nusyuz. Maka kamu kuatir karena masuknya wanita-wanita itu pada nusyuz, bahwa ada bagi kamu itu mengumpulkan antara memberi pengajaran meninggalkan dan memukul. Apabila isteri yang nusyuz kembali dari kenusyuzannya, maka tidaklah bagi suaminya meninggalkannya dan memukulnya. Karena sesungguhnya diperbolehkan yang dua perkara itu kepada suami, disebabkan nusyuz. apabila isteri itu sudah menghilangkan nusyuz, maka ia sudah menghilangkan makna yang memperbolehkan yang dua itu bagi suami.”

Dari pendapat di atas terlihat bahwa diperbolehkan memukul apabila si isteri sudah nusyuz, kalau si isteri tidak nusyuz lagi, maka melakukan pemukulan tidak diperbolehkan. Hal ini menyebabkan nusyuz juga dianggap sebagai bentuk kekerasan, dengan demikian pukulan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah pukulan yang mendidik.

Tampak adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan fiqh, yang mana fiqh membolehkan pemukulan dalam konteks untuk mendidik berdasarkan konteks Alquran diperintahkan untuk memukul isterinya, pemukulan ini tidak wajib secara syara” dan juga tidak baik dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi suami setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan.<sup>14</sup> Akan tetapi dalam hal memukul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarangnya karena memukul termasuk kedalam kekerasan fisik, sedangkan kekerasan fisik itu merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum menjadi peranan penting dalam pelbagai masalah, sebagai bentuk afeksi terhadap perempuan, maka pemerintah memberi fasilitas agar hak-hak perempuan terlindungi dalam rumah tangga, sehingga ditetapkan Undang-

---

<sup>13</sup> Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) Terj. Ismail Yakub* (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2016), hal. 460.

<sup>14</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 307.



undang No. 23 Tahun 2004 yang membahas tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai ketentuan hukum dalam menyelesaikan proses tindak kekerasan bagi korban. Penyelesaian tindak kekerasan tidak hanya menghakimi tersangka melainkan mengawasi perlindungan sejalan dengan korban dan tidak diperbolehkan melenceng dari aturan undang-undang.<sup>15</sup>

Pelbagai bentuk tindak kekerasan yang dilaporkan harus sejalan dengan proses perlindungan hukum yang didapat korban. Pelaku harus mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perangkat hukum telah diberi kewenangan untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Menindaklanjuti pasal 4 Undang-undang PKDRT yang mempunyai tujuan dalam huruf “b” yakni “melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”, hal tersebut bisa menghasilkan beberapa sudut pandang yang berbeda, tidak hanya tersangka melainkan seluruh kalangan dari masyarakat hingga aparat pemerintahan wajib memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan.<sup>16</sup> Akibat dari perlindungan tersebut memberi efek positif terhadap korban, korban menjadi merasa terlindungi.<sup>17</sup>

Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat melakukan upaya untuk pencegahan dan mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, yakni dengan mengadakannya sosialisasi atau komunikasi Undang-undang RI No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

---

<sup>15</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 158.

<sup>16</sup> Dominggus Steven and Sherly Adam, “Pemenuhan Hak-hak Korban KDRT Studi Pada Polres Kepulauan Aru,” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, vol. 1, no. 1 (2021), hal. 17.

<sup>17</sup> Moh Zaenol Arief, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Prosiding Universitas Wiraraja*, 2016, hal. 290.

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh UPTD PPA pada saat pra dan pasca pengadilan dilakukan melalui metode 3P (Perlindungan, Pengendalian, dan Penyelesaian). Dalam hal ini UPTD PPA tidak hanya membuka pelayanan konsultasi secara langsung datang ke kantor, melainkan pihak UPTD PPA menyediakan pelayanan hotline, memberi fasilitas konsultasi melalui media massa dan investigasi kasus, seperti halnya konsultasi melalui *WhatsApp*, *Instagram* atau dengan cara mengisi *Google Form* Layanan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Begitu juga dalam agama Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sangat diutamakan. Ideologi yang dituntun oleh agama Islam penuh dengan kedamaian anti dengan kekerasan. Sebab Islam mempunyai arti damai dan jauh dari kata kekerasan, maka dengan ini rumah tangga yang di penuh dengan kekerasan, itu sangat tidak dilegalkan dalam agama Islam. Islam telah mengatur segala hal terkait tindak kekerasan yang tidak di perbolehkan oleh suami kepada istri. Aturan-aturan tersebut telah tertuang dalam kitab suci al-quran yang merupakan sebagai pedoman hidup umat Islam, bahkan dalam beberapa hadist telah di sebutkan bahwasanya diwajibkan atas suami untuk memuliakan istri, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga banyak yang berpendapat bahwa dalam hukum Islam suami diperbolehkan untuk melakukan tindak kekerasan, namun faktanya bukan seperti itu. Larangan untuk tidak berbuat kekerasan telah termuat dala surah an-nisaa: 34.

Maka dengan ini penulis tertarik untuk menganalisis penyelesaian konflik kasus KDRT, sebab KDRT merupakan sebuah tindak kekerasan yang berdampak besar kepada korban, peran UPTD merupakan suatu upaya dan juga bentuk penanganan yang bisa dikatakan sebagai usaha untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi pada korban, peran UPTD juga untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan, laki-laki dan anak-anak yang mengalami masalah kekerasan,



diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dengan menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Yang berjudul “Analisis Penyelesaian Konflik KDRT Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang di atas, agar berjalannya suatu penelitian, maka peneliti menyusunnya dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian konflik KDRT di UPTD PPA?
2. Apa saja jenis konflik KDRT sebagai salah satu alasan perceraian di UPTD PPA?
3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) perspektif *Maqashid Al-syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berlandaskan pada rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya yang akan menjadi tolak ukur penulis. Berikut merupakan tujuan dari penelitian penulis:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik KDRT di UPTD PPA.
2. Untuk mengetahui jenis konflik KDRT sebagai salah satu alasan perceraian di UPTD PPA.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus KDRT di di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat perspetif *Maqashid Al-Syari'ah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, adapun manfaat penelitian yang diharapkan diantaranya, yaitu:

1. Penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan Ilmu Hukum, khususnya di prodi hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiiyyah*) mengenai Penyelesaian Konflik Kasus KDRT Di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat.
  - a. Untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan informasi dan sumber literatur kepustakaan untuk melakukan penelitian mengenai Penyelesaian Konflik Kasus KDRT Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat.
  - a. Diharapkan bisa memberi informasi kepada pihak-pihak yang kompeten di bidang Ilmu Hukum agar kualitas pengetahuannya meningkat, khususnya bagi pegiat hukum.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah gambaran penjelasan singkat mengenai sebuah penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan dikaji, maka dari pada itu akan tampak kajian yang peneliti teliti tidak akan terjadi plagiasi atau pengulangan kata oleh penulis. Penelitian ini mempunyai judul penelitian yang hampir sama persis dengan kajian penelitian terdahulu, berikut merupakan beberapa kajian penelitian terdahulu:

1. Tesis yang berjudul “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Perpektif Hukum Keluarga Islam” karya Afnil Farpan, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021. Penelitian ini membahas mengenai proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Solok dan menganalisisnya dengan tinjauan hukum keluarga Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh penulis

diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian penulis mengaitkannya dengan teori-teori yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian penulis antara proses penyelesaian KDRT di Kabupaten Solok dilakukan secara parental antara keluarga suami dengan keluarga istri, dan ibu dari kedua belah pihak sebagai perantara. Apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perkara tersebut dapat diselesaikan secara pidana melalui Pengadilan Negeri Koto Baru atau penyelesaian secara perdata di Pengadilan Agama Koto Baru. Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara kekeluargaan dan secara hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru belum sepenuhnya mencapai tujuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pasal 4 huruf d PKDRT untuk memelihara keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini terlihat dari kasus KDRT yang berakhir dengan penyelesaian hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Koto Baru. Proses penyelesaian pidana di Pengadilan Negeri Koto Baru berakhir dengan pemidanaan, begitu pula penyelesaian perdata di Pengadilan Agama Koto Baru berakhir dengan perceraian. Revisi hukum keluarga Islam tentang proses penyelesaian KDRT di Kabupaten Solok ini sesuai dengan hukum keluarga Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 35 tentang pengiriman hakim untuk menyelesaikan sengketa perkawinan. Keberadaan Hakim dalam penyelesaian sengketa rumah tangga bukanlah suatu perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, justru kehadiran Hakim sebenarnya merupakan solusi yang harus ada untuk menyelesaikan badai rumah tangga.<sup>18</sup>

2. Tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” karya Dita Wahyuni, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2021.

---

<sup>18</sup> Afnil Farpan, “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Perapektif Hukum Keluarga Islam” (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021).

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan sanksi, formulasi kebijakan hukum pidana ke depan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi ujung tombak untuk memberantas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. KUHP dan KUHPA selama ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga; 2) dengan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang ini, diharapkan dilakukan perubahan terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ada saat ini sehingga dapat memasukkan mediasi pidana sebagai alternatif penyelesaian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga selain penyelesaian dalam tahap peradilan pengadilan. Rekomendasi yang diberikan 1) Perlu dilakukan pemutakhiran atau penataan ulang Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat dengan jelas merinci ketentuan pidana yang mencakup tindak pidana penuntutan atau tindak pidana biasa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, diperlukan suatu lembaga yang berskala besar untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, hal ini diharapkan dapat mencapai tujuannya dengan baik yaitu ramah kekeluargaan. 2) kepada para pembuat undang-undang dan peraturan, perlu meninjau atau melakukan perubahan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlu diterapkan mekanisme mediasi pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa depan sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga, termasuk perlunya lembaga mediasi pidana untuk mendukung pelaksanaan mediasi pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dita Wahyuni, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Universitas Jambi, 2021).

3. Tesis yang berjudul “Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan (*Restorative Justice*) Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” karya Matsani Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020. Menurutnya konflik KDRT adalah sebuah kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga dan menjadi isu yang sensitif bila tidak segera ditangani dengan pelan-pelan. Isi dari penelitian ini, yaitu membahas dasar hukum mediasi, bentuk dan penyelesaian, serta faktor yang menghambat dalam keberhasilan dari kasus KDRT diluar pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu bahwasanya hukum positif indonesia memiliki prinsip tidak memungkinkannya suatu penyelesaian diluar pengadilan, meskipun terdaat hal-hal tertentu yang diatur terkait penyelesaian sebuah perkara diluar persidangan seperti pada penyelesaian KDRT. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui proses diluar pengadilan dapat dilaksanakan dengan 3 cara, diantaranya *pertama*, pihak sengketa menyelesaikan kasusnya sendiri tanpa pihak ketiga sebagai penengah mediator; *Kedua*, pihak sengketa meminta bantuan terhadap keluarga agar dimediasi; *Ketiga*, pihak sengketa dengan sukarela sepakat agar hadir meminta tokoh masyarakat untuk menjadi mediator. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian KDRT, yakni *pertama*, substansi hukum belum mengakomodasi pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap; *Kedua*, penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum atau kontribusi masyarakat yang belum maksimal; *Ketiga*, belum adanya pembuatan peraturan yang mengakomodasi semua ketentuan terkait penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat; Keempat, koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum

dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.<sup>20</sup>

4. Dalam *Alsys: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* yang berjudul “Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah”, karya Hellen Last Fitriani dan Nurhadi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Vol. 2, No. 2, 2022. Penelitian ini membahas tentang KDRT pada masa pandemi Covid-19 pada keluarga buruh harian di Pekanbaru menurut teori qira'ah mubadalah. Rumah itu ternyata menjadi tempat paling mengerikan bagi anggota keluarga. Masalah ini sering menimbulkan kasus kejahatan baru, bahkan pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi tindakan setiap orang, terutama perempuan, yang diterjemahkan menjadi kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis. Maka penelitian ini mengkaji upaya penanggulangan kasus KDRT yang menimpa pekerja harian pada masa pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru dengan menggunakan perspektif qira'ah mubādalāh. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah solusi penyelesaian KDRT pada masa pandemi Covid-19 pada keluarga pekerja harian di Pekanbaru. Menurut teori qira'ah mubadalah hal ini terjadi dengan cara menciptakan rasa saling senang dalam kehidupan pasangan, memahaminya makna pernikahan, musyawarah atau bertukar pikiran dan mengimplementasikan serangkaian solusi dalam masalah rumah tangga dalam surah al-Nisa ayat 34.<sup>21</sup>
5. Dalam *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* yang berjudul ”Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi DKI Jakarta)” karya Nailuttaris, Bambang Wahyudi, dan

---

<sup>20</sup> Matsani, “Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan (Restorative Justice) Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2020).

<sup>21</sup> Hellen Last Fitriani and Nurhadi, “Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah,” *Alsys: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2022).



Margaretha Hanita, Universitas Pertahanan, Vol. 6, No. 3, 2020. Penelitian ini membahas penanganan konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi DKI Jakarta oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Fenomena tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah dalam pembentukan UPT P2TP2A untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyaknya kriminalisasi korban kekerasan mengarahkan penelitian ini untuk menjadikan UPT P2TP2A sebagai subyek penelitian karena merupakan lembaga pelayanan korban kekerasan yang memberikan pelayanan Alternative Dispute Resolution yaitu mediasi. Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana konflik KDRT yang terjadi di DKI Jakarta dan bagaimana penanganan konflik KDRT oleh UPT P2TP2A. metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu kualitatif, dengan mengumpulkan data yang diambil melalui wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen kepada P2TP2A Provinsi DKI Jakarta melalui teori transformasi konflik, positive peace, keamanan nasional, dan mediasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik KDRT di DKI Jakarta masih menjadi kasus terbanyak pada 2019 dengan pelaku terbanyak adalah suami. Sementara penanganan konflik KDRT oleh P2TP2A didukung dengan kebijakan Provinsi DKI Jakarta berintegrasi dengan pengada layanan la in dengan melakukan layanan pencegahan, pengaduan, penjangkauan, dan penanganan berbasis masyarakat demi mencapai keamanan nasional dan perdamaian positif dapat menurunkan angka kekerasan. Proses mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A termasuk mediasi transformatif yang mengimplementasikan prinsip-prinsip mediasi dengan baik dan mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berkonflik.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Nailuttaris, Bambang Wahyudi, and Margaretha Hanita, "Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi DKI Jakarta)," *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* 6, no. 3 (2020).

6. Dalam *University of Bengkulu Law Journal*, yang berjudul "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman" karya Sidiq Aulia, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 4, No. 2, 2019. Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang telah mengalami perubahan, terkhusus mengenai pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini, yakni untuk memberikan analisis secara ilmiah khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dalam penanganan kasus Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui kerangka pemikiran deduktif-induktif. Hasil yang didapat pada penelitian ini, yakni ada dua *pertama*, adanya faktor eksternal seperti ketimpangan dalam relasi keluarga, ditambah dengan buruknya faktor lingkungan, agama, dan budaya; *Kedua* faktor internal seperti lemahnya manajemen emosi pelaku kekerasan saat menyelesaikan masalah. Perlindungan dan pendampingan yang didapat korban KDRT terutama pada perempuan dan anak, ialah sebagai bentuk wujud dari kemaslahatan yang bersifat *djaru'riyat*, yang berarti sesuatu wajib ada agar kokohnya sebuah kehidupan manusia. Kebutuhan bersifat primer untuk korban yaitu, bantuan kesehatan, perlindungan hukum, dan reintegrasi sosial bagi korban yang merupakan bentuk upaya yang relevan dengan konsep kemaslahatan primer, khususnya yang berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa dan keturunan.<sup>23</sup>

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kajian pada tesis yaitu untuk mengetahui penyelesaian konflik kasus KDRT di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak

---

<sup>23</sup> Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman," *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019).

(UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa pemahaman, supaya masalah tersebut bisa terjawab, maka untuk menjawab rumusan masalah ini penelitian yang digunakan adalah teori masalah dan teori keadilan.

Kata keadilan secara etimologi terdapat dalam bahasa arab, yakni al-'adl yang mempunyai arti sebuah keadaan yang berada pada roh manusia yang menjadikannya menjadi baik.<sup>24</sup> Dalam KBBI keadilan berasal dari kata adil yang merupakan bukan sekehendak hati, tidak berat sebelah, dan juga tidak berpihak. Keadilan mempunyai arti sebuah ketetapan dan tindakan yang didasari oleh hukum-hukum rasional. Keadilan yaitu konsep yang relatif, setiap manusia tidak akan sama, adil menurut "A" belum tentu adil menurut "B". ketika seorang individu menyatakan bahwasanya individu tersebut berbuat keadilan, hal tersebut tentunya harus signifikan dengan ketertiban dalam rasio keadilan yang disahkan. Rasio keadilan yang majemuk dari tempat yang satu ke tempat yang berbeda, tiap-tiap rasio diartikan dan sepenuhnya ditunjuk oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban yang ada diwilayah tersebut.<sup>25</sup>

Keadilan di Indonesia di deskripsikan dalam pancasila yang merupakan dasar negara, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang termasuk kedalam sila ke-5 yang memuat norma-norma berupa sebuah tujuan dalam kehidupan. Akan halnya keadilan ini dilandasi dan dihayati oleh dasar-dasar keadilan kemanusiaan, yakni keadilan yang mempunyai hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan negara, dan manusia dengan bangsa.<sup>26</sup>

Pada umumnya keadilan sangat identik dengan analogi. Namun seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles membedakannya kedalam dua bagian, diantaranya yakni analogi numerik dan analogi proporsional. Analogi numerik dipahami masyarakat dengan bahwa setiap individu di mata hukum itu sama.

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 5.

<sup>25</sup> Muhammad Agus Santosa, *Hukum, Moral Da Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85.

<sup>26</sup> Muhammad Agus Santosa, *Hukum, Moral Da Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, hal 86.

Sedangkan analogi proporsional perbedaan hak seorang individu itu bisa dilihat dari kemampuannya.<sup>27</sup>

Aristoteles dalam sebuah karyanya berupa buku yang berjudul “Etika Nichomachea” mempunyai gagasan pemikiran tentang keadilan. Menurutnya keutamaan merupakan sebuah ketaatan pada hukum berupa keadilan. Maka keadilan merupakan kebijakan yang sifatnya umum. Keadilan menurut Theo Huijbers tidak hanya keutamaan saja, tetapi ada juga keutamaan moral khusus, yakni berhubungan dengan perilaku seseorang terhadap satu bidang tertentu, seperti memiliki hubungan yang baik antar individu, dan keseimbangan dengan kelompok. Keseimbangan pada skala ini merupakan analogi numerik dan analogi proporsional. Hal tersebut dikarenakan Aristoteles hanya memahami keadilan dalam definisi analogi.<sup>28</sup>

Bentuk-bentuk keadilan yang digagas Aristoteles, diantaranya yakni keadilan kolektif, keadilan komunikatif, dan keadilan distributif. Keadilan kolektif merupakan sebuah tindakan penyeimbang suatu hal yang tidak seimbang disebabkan oleh ketidakadilan. Pada keadilan ini berupaya memberi kerugian pada pihak yang telah dirugikan yang bertujuan ingin kembali pada keadaan awal sebelum kebenarannya dipastikan rugi. Keadilan komunikatif mewajibkan seseorang berlaku hormat kepada setiap orang, keadilan ini ialah sebuah hukum yang mengatur adanya sebuah ikatan antar individu, atau instansi yang sekelas dengannya.<sup>29</sup> Sedangkan Keadilan distributif ialah keadilan yang menitik beratkan pada distribusi, barang-barang, kekayaan, dan honor.<sup>30</sup> Keadilan distribusi yang adil ialah distribusi yang nilai kebaikannya sesuai, yakni nilai yang sebanding dengan nilai masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 24.

<sup>28</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Ke Postmoderenisme*, Cet. 5. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 241.

<sup>29</sup> Surajiyo, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila,” *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2018), hal. 23.

<sup>30</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethic*, Ed-10. (London: Oxford University Press, 1966), hal. 146.

<sup>31</sup> Surajiyo, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila.”, hal. 23.

Teori keadilan yang merupakan pemikiran Aristoteles yang digagas oleh Theo Huijebbers berisikan sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Keadilan pada klasifikasi pangkat dan kekayaan publik. Dalam hal ini berlaku analogi geometris, seperti jabatan seorang Bupati lebih penting dari pada Camat, maka seorang Bupati alangkah baiknya harus mendapat kehormatan lebih dari Camat. Untuk yang lebih berkuasa diberikan yang sepadan, sedangkan yang yang tidak penting sebaliknya.
2. Keadilan dalam perjual-belian. Disini harga barang disesuaikan dengan kedudukan pembeli. Untuk zaman sekarang ini sudah tidak berlaku.
3. Keadilan dalam analogi aritmetis pada bidang privat dan publik. Apabila ada seorang pencuri, maka harus dihukum, tanpa melihat kedudukan pencuri tersebut. Sedangkan bilamana seorang pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, pejabat harus dihukum tanpa memandang bahwasanya ia adalah seorang pejabat.
4. Keadilan dalam analogi hukum. Disini undnag-undang bersifat umum, tidak mencakup masalah substansial, maka seorang hakim diwajibkan untuk menerjemahkannya seakan-akan hakim tersebut terlibat dalam kejadian tersebut. Aristoteles berpendapat bahwa hakim wajib mempunyai epikeia atau kebijaksanaan.

Gagasan John Rawls mengenai keadilan bahwasanya keadilan merupakan *fainers* atau *justice as fainersss*. Gagasan ini berawal pada sebuah teori *Locke and Rousseau* atau kontrak sosial dan ajaranideologi deontologi karya Immanuel Kant. Gagasan tersebut, diantaranya:<sup>33</sup>

1. Keadilan adalah sebuah hasil putusan yang adil. Hal ini merupakan sebuah gagasan John Rawls bahwasanya masyarakat tidak tahu kedudukannya yang benar, tidak tahu rencana hidup untuk kedepannya seperti apa, tidak tahu tujuan hidup iti apa, serta tidak tahu mereka keturunan siapa. Maka

---

<sup>32</sup> Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Ke Postmoderenisme*, hal. 242.

<sup>33</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Ke Postmoderenisme*, hal. 246-247.

seseorang dalam masyarakat ini merupakan individu yang tidak jelas. Sebab dari pada itu seseorang menetapkan hukum keadilan.

2. Keadilan *fainerss* mewujudkan keadilan prosedural asli. Keadilan prosedural asli tidak ada kriteria khusus untuk menetapkan keadilan. Suatu keadilan tidak dilihat dari hasil, akan tetapi dari prosedur tersebut.
3. Terdapat dua prinsip keadilan, yakni keadilan kebebasan atau *principle of greatet eqqual liberty* dan prinsip perbedaan. Prinsip ini melingkupi:
  - 1) Hak untuk melindungi kepunyaan individu
  - 2) Hak berpendapat
  - 3) Hak beragama
  - 4) Hak asasi
  - 5) Hak bersuara

Asas perbedaan atau asas perbedaan dan asas persamaan kesempatan yang adil. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus dapat dikelola sehingga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada kesepakatan yang disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam bentuk yang luas, tidak hanya terbatas pada perjanjian antara dua pihak yang mengadakan perjanjian niaga, sewa-menyewa dan lain-lain. Namun kesepakatan di sini juga merupakan kesepakatan putusan jatuh antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada satu pihak tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil nyata yang dapat diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh harus berupa pemenuhan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang

---

<sup>34</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2017), hal 217-218.



seminimal mungkin. Pound sendiri mengatakan bahwa dia sendiri senang melihat “pengakuan dan kepuasan yang semakin meluas akan kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui kontrol sosial; jaminan yang semakin luas dan efektif terhadap kepentingan sosial; upaya menghilangkan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif serta menghindari benturan antar manusia dalam penikmatan sumber daya, singkatnya, rekayasa sosial semakin efektif”.<sup>35</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah tatanan sosial tertentu yang di bawah naungannya pencarian kebenaran dapat berkembang dan berkembang. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan untuk kemerdekaan, keadilan untuk perdamaian, keadilan untuk demokrasi – keadilan untuk toleransi.<sup>36</sup>

Achmad Ali berpendapat bahwa teori keadilan yang dikemukakan oleh Jon Rawls adalah keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*). Prosedur pertama yang digagas Jon Rawls menurut Ali adalah bentuk kebebasan. Adapun prosedur kedua, ketimpangan ekonomi harus bertujuan untuk membantu seluruh masyarakat dan penguasa serta pejabat tinggi harus transparan dengan semua orang. Ali juga menjelaskan bahwa teori Jown Rawls adalah salah satu yang merespon kritik terhadap utilitarianisme.<sup>37</sup>

Keadilan dalam Islam muncul dari inti praktik syariah, dan bukan merupakan teori otonom (independen) di luar hukum syariah..<sup>38</sup> Keadilan universal tidak mengalami perubahan, hanya situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu yang mengalami perubahan, yaitu hukum partikular atau bercabang (hukum pelaksana praktis), karena hukum seperti ini tidak dijadikan tujuan, karena yang dipahami oleh hukum tersebut adalah Hukum adalah tercapainya terwujudnya keadilan syar'i, dan tidak ada nilai nalar ijtihad jika tidak dilandasi penalaran yang benar menurut syara', yaitu berupa keputusan hukum yang murni

---

<sup>35</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 174.

<sup>36</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8, hal 174-178.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 66.

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa `Adillatu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 411.

bebas dari hawa nafsu. (kepentingan pribadi) dan hanya mengikuti nafsu yang menguasai syara' yang bersifat universal dalam mewujudkan kedamaian dan kebaikan.<sup>39</sup>

Standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip dasar hukum. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Oleh karena itu, keadilan yang dimaksud Islam adalah keselarasan atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sepenuhnya dihancurkan oleh Islam tetapi dikendalikan untuk kepentingan masyarakat yang dibentuk oleh individu itu sendiri, dan karena itu kepentingannya yang sah juga dilindungi. Di sinilah hukum berperan penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak-hak pribadinya asalkan tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dan tuntutan keadilan terpenuhi.<sup>40</sup>

Keseimbangan (proporsionalitas) antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan peradilan merupakan hal yang mendasar (primer) untuk mewujudkan persamaan antara permusuhan (perselisihan dan mewujudkan kemampuan menunaikan kewajiban dan proporsionalitas keputusan hukum, hal ini tergolong bagaimana berbuat baik dalam kebenaran (al-ihsan fi al-'adl) yang diperintahkan Tuhan dalam Q.S. An-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,

---

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa `Adillatu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 412.

<sup>40</sup> Muhammad Muslehudin, *Philosophy Of Islamic Law and The Orientalist: A Comparative Study Of Islamic Legal System* (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), hal. 102-103.

kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Keadilan ialah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun gagasan tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subyektif, tidak terkecuali hukum. Eksistensi keadilan berada pada dua tempat, yaitu keadilan manusia yang bersifat subjektif dan rasional, kemudian keadilan ilahiah yang bersifat objektif dan mutlak, kebenarannya tidak ditentukan oleh adanya subjek yang membenarkannya, karena ada atau tidak adanya objektif, keadilan kebenaran hanya bergantung pada objeknya, bukan pada subjeknya.<sup>41</sup>

Pengertian keadilan lainnya yang sering kita dengar adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkan sesuatu menurut kedudukan atau proporsinya. Menurut terminologi lain yang disebutkan oleh Murtadha Muthahhari, kata adil memiliki empat arti utama. Pertama, keadilan menyiratkan pertimbangan atau keadaan seimbang, bukan ketimpangan. Kedua, keadilan mengandung arti persamaan. Ketiga, pengertian keadilan berkaitan dengan memperhatikan hak-hak pribadi dan menghormati hak-hak setiap orang yang berhak atasnya. Keempat, keadilan ilahi dalam arti teologis.<sup>42</sup> Dalam ajaran Islam keadilan merupakan tujuan utama, oleh karena itu keadilan dapat dilihat dalam berbagai aspek dengan memperhatikan tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada hakekatnya pembentukan undang-undang merupakan upaya untuk mewujudkan bahwa tercapainya keadilan merupakan kunci untuk mengakomodasi kondisi sosial. Oleh karena itu, standarisasi penerapan keadilan harus selalu relevan dengan situasi dan kondisi yang terkait dengannya.

---

<sup>41</sup> Beni Ahmad Subaeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 164.

<sup>42</sup> Nurcholis Majid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 512.

Teori manfaat, atau dalam beberapa literatur disebut juga dengan al-istishlah, mashlahah muthlaqah atau munasib mursal. Artinya masalah yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan esensinya tidak disingkirkan melalui argumentasi yang detail, tetapi ruang lingkup makna teks terkandung dalam substansinya. Dalam hal ini, sesuatu dianggap baik sebanding dengan pertimbangan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sesuatu yang baik menurut laporan akan selaras dengan tujuan syara' dalam mewujudkan hukum, yang secara khusus tidak ada indikator syara' untuk menolak atau mengakui keberadaannya. Mashlahah mursalah terikat oleh konsep bahwa syariah (hukum Islam) dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan berfungsi untuk memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Teori ini dikembangkan dan dianggap sebagai sumber hukum oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Teori ini kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Syathibi dengan teori maqāshid al-shari'atnya yang merupakan upaya menjustifikasi kemampuan teori hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.<sup>43</sup> Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Kemaslahatan manusia tidak selalu berdasarkan kehendak syara', tetapi seringkali berdasarkan keinginannya, sehingga tidak disebut kemaslahatan sesuatu yang hanya berdasarkan keinginan semata. Yang dijadikan dasar penentuan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>44</sup>

Al-Syathibi menyimpulkan bahwa syariah didasarkan pada kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad) baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibi, penetapan syari'at baik secara keseluruhan (jumlahan) maupun secara detail (tafshilan) didasarkan pada 'illat (motif pembentukan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Pandangan al-Syathibi bahwa 'illat adalah hikmah itu sendiri, berupa maslahat dan mafsada, terkait dengan penetapan

---

<sup>43</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legslamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thoughtal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq AlShatibi's Life and Thought*, Cet. 1. (Delhi: Interbational Islamic, 1989), hal. 25.

<sup>44</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983), hal. 286.

perintah, larangan, atau kebolehan, baik yang jelas maupun yang tidak dan terukur atau tidak. Jadi menurutnya 'illat adalah maslahat dan mafsadat itu sendiri.<sup>45</sup>

Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi terbagi atas manfaat dharuriyât (primer), hajiyyât (sekunder) dan tahsiniyât (tersier). Al-Syathibi menempatkan posisi maslahat sebagai hukum 'ilat atau alasan penerapan hukum Islam.<sup>46</sup> Manfaat dharuriyat (primer) bersifat universal dan diakui oleh semua bangsa dan agama. Manfaat dharuriyat (utama), yaitu tujuan utama atau unsur pokok yang harus ada untuk kelancaran agama dan kehidupan. Jika unsur-unsur dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada ancaman terhadap jalannya kehidupan yang normal. Ia bahkan dapat membahayakan dan menghancurkan kehidupan sepenuhnya.<sup>47</sup> Dampak diakhirat berupa hilangnya kebahagiaan, rasa aman dan kembali pada keadaan kehilangan yang sebenarnya. Al-Syathibi mengatakan bahwa dharuriyât adalah kepentingan yang harus ada untuk mendukung kemaslahatan agama dan dunia, jika tidak ada maka kemaslahatan tidak akan berjalan terus, sehingga terjadi mudharat, kesusahan dan kehancuran dalam kehidupan.<sup>48</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa dharuriyat adalah asas-asas yang menopang kehidupan manusia, keberadaannya merupakan keniscayaan bagi terwujudnya kemaslahatan. Jika hilang, maka tatanan kehidupan manusia akan hancur.

Kemaslahatan *hajiyyat* (sekunder) adalah hukum dan praktik sosial yang diasimilasi ke dalam syariah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, seperti dalam urusan muamalah (*mudharabah*, *syirkah*, dan sebagainya). Kemaslahatan *tahsiniyât* (tersier) adalah hukum yang terbentuk dari unsur-unsur praktik kemasyarakatan yang lebih halus, kesopanan, kebersihan, dan norma serta adat istiadat lainnya.<sup>49</sup> Jika kebutuhan *tahsaniyât* tidak terpenuhi, maka

---

<sup>45</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid. 2. (Beirut: Darul Kitab Al Ilmiah, 2003), hal. 185.

<sup>46</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, hal. 5.

<sup>47</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, hal. 4.

<sup>48</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, hal. 8.

<sup>49</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, hal. 9.

tidak akan mengancam keberadaan salah satu dari lima poin di atas, juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Atau dengan kata lain, sesuatu yang diambil demi kehidupan dan menghindari kejahatan. Tingkat kebutuhan ini diungkapkan oleh al-Syathibi adalah hal-hal yang sesuai dengan adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang dan dihiasi dengan keindahan yang sesuai dengan persyaratan norma-norma moral, seperti berakhlak mulia, menghilangkan kenajisan.<sup>50</sup>

Pada hakekatnya istri ialah amanah dari Allah Swt, dan termasuk pada golongan menjaga agama (*Hafiz ad-Din*) yang memiliki arti istri ialah tanggung jawab suami dalam hal agamanya, dan dengan perlindungan suami. Perempuan mendapat perlindungan tidak hanya dari tubuhnya tetapi dari agamanya. Melindungi perempuan termasuk melakukan upaya pelestarian ruh. *nasl*), istri perlu melindungi jiwanya, dalam arti menyelamatkan istri dan melindunginya lahir dan batin, melindungi perempuan dalam upaya mempertahankan diri tidak terfokus karena menyangkut aspek materi saja, akan tetapi, perempuan membutuhkan perlindungan dari berbagai aspek, agar istri menjadi acuan yang jelas sebagai pendamping hidup bagi suaminya. Agar calon istri dapat membangun keluarga di masa depan, dia sangat memahami kasih sayang dan perhatian suaminya yang luar biasa, yang merupakan bentuk cinta sejati.<sup>51</sup>

Rasulullah SAW menyampaikan bahwa :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Sebaik-baik orang beriman adalah yang terbaik dalam akhlaknya. Dan sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang terpilih (secara akhlak) kepada para wanita” (At-Tirmidzi).

---

<sup>50</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 236.

<sup>51</sup> Mohammad Fahrulrazi Mahka, Kurniati, and Wahid, “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Gowa,” *Al-Qada'u: Jurnal Alauddin Makassar* 7, no. 2 (2020), hal. 46.



Maksud hadits Nabi tersebut adalah bahwa Rasulullah adalah salah satu panutan dari segala sisi akhlak, terutama kepada istri-istrinya, karena Rasulullah adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya.<sup>52</sup>

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga (istrinya). Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku (istriku)” (HR Ibnu Majah).



---

<sup>52</sup> Mohammad Fahrulrazi Mahka, Kurniati, and Wahid, “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Gowa,” hal. 47.